



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alie alias  
Loting bin Teluk
2. Tempat lahir : Sandung Tambun
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15  
April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sandung  
Tambun RT 01, Kecamatan Tewah, Kabupaten  
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TALITHA SEPTERITHANI SATU, S.H., beralamat di Kantor DPC Peradi Jalan Temanggung Tilung Nomor 088, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/PenPid/2018/PN Plk tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”* Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis DUMDUMAN.
  - 4 (Empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu ( Black Powder ).
  - 14 ( Empat Belas ) Butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah.
  - 7 ( Tujuh ) Buah Sumbu Api ( Domblis Papper ).
  - 1 ( Satu ) Buah Tas Pinggang Warna Abu-abu.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih muda serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah pula menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALIE Als. LOTING Bin TELUK pada Kamis tanggal 14 September 2017 Sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa ALIE Als. LOTING Bin TELUK beralamat di Desa Sandung Tambun RT. 01 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah., atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER (anggota Polsek Tewah) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di desa Sandung Tambun RT.01, Kecamatan Tewah telah terjadi tindak pidana PERSETUBUHAN dengan korban di bawah umur, kemudian saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER bersama dengan beberapa anggota Polsek Tewah berangkat ke tempat kejadian perkarayaitu di Desa Sandung Tambun RT. 01 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas selanjutnya saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER mendatangi rumah ketua RT. 01 yang bernama saksi SIPAT IBUS LAJU Bin IBUS dengan maksud untuk mendampingi mendatangi rumah terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK, sesampai di rumah terdakwa tersebut saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER langsung melakukan tindakan penggeledahan dengan cara masuk ke dalam rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK sedang berbaring sambil memegang Handphone, selanjutnya saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER dan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK dan pada saat saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER melakukan penggeledahan mencari barang bukti terkait dengan kejadian PERSETUBUHAN di rumah tersebut saksi EKO PUJIANTO Bin SUKIRAN dan saksi SUSANTO Bin IPER menemukan : sebuah senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dan setelah dilalukan pengecekan ditemukan 4 (Empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu (Black Powder), 14 (Empat Belas) Butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah, 7 (Tujuh) dari dalam tas tersebut. Bahwa senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta tas dan isinya tersebut ditemukan di atas meja yang berada di samping pintu masuk rumah terdakwa tersebut yang jarak antara terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK berbaring dengan senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta tas tersebut berjarak sekitar 3 (tiga) Meter, dan selanjutnya dilakukan interogasi awal di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK mengakui bahwa senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang berisi 4 (Empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu (Black Powder), 14 (Empat Belas) Butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah, 7 (Tujuh) Buah Sumbu Api (Domblis Papper) adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK dalam dalam hal menyimpan, menguasai atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan profesi terdakwa, dan senjata tersebut bukanlah barang pusaka dan tidak ada izin dari yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tewah guna memberikan keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO PUJianto bin SUKIRAN, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan memiliki senjata api tanpa izin;
  - Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa berupa senjata api rakitan yang sering disebut dengan dumduman;
  - Bahwa senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan SUSANTO ada menerima laporan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seseorang yang masih dibawah umur, kemudian atas laporan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya segera berangkat menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan tim menemukan Terdakwa sedang berbaring didalam kamarnya sambil memegang handphone dan disaat bersamaan saksi dan Tim melihat adanya senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang diletakkan di atas meja yang berada disamping pintu kamar Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu tersebut yang isinya antara lain 4 (empat) PCS selongsong berisi bubuk misiu (Black Powder), 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari logam timah, 7 (tujuh) buah sumbu api (domblis papper) oleh karenanya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan beserta amunisi tersebut merupakan miliknya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan jenis DUMDUMAN tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri didalam rumah tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SUSANTO bin IPER, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan memiliki senjata api tanpa izin;
  - Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa berupa senjata api rakitan yang sering disebut dengan dumduman;
  - Bahwa senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan EKO PUJIANTO ada menerima laporan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seseorang yang masih dibawah umur, kemudian atas laporan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya segera berangkat menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan tim menemukan Terdakwa sedang berbaring didalam kamarnya sambil memegang handphone dan disaat bersamaan saksi dan Tim melihat adanya senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang diletakkan di atas meja yang berada disamping pintu kamar Terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu tersebut yang isinya antara lain 4 (empat) PCS selongsong berisi bubuk misiu (Black Powder), 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari logam timah, 7 (tujuh) buah sumbu api (domblis papper) oleh karenanya Terdakwa dan barang bukti segera diamankan ke kantor kepolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan beserta amunisi tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan jenis DUMDUMAN tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri didalam rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SIPAT IBUS LAJU bin IBUS (Alm), setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan memiliki senjata api tanpa izin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saksi ikut menyaksikan selaku Ketua RT 01 Desa Sandung Tambun;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang berisikan 4 (empat) PCS selongsong berisi bubuk misiu (Black Powder), 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari logam timah, 7 (tujuh) buah sumbu api (domblis papper) disamping pintu kamarnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak terlihat orang tua Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui senjata api rakitan beserta amunisi tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TELUK alias Bapak JODI bin NANYAN, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian dikarenakan memiliki senjata api tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saksi ada melaporkan kejadian pemerkosaan terhadap anak saksi yang bernama TINI alias CICILIA ke kepolisian dimana yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang juga anak kandung saksi dan kemudian saksi kembali pulang ke rumah dan sekitar 2 (dua) jam kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki senjata api rakitan jenis DUMDUMAN beserta amunisinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api jenis rakitan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tinggal seorang diri di rumah sedangkan saksi jarang pulang ke rumah karena tinggal di pondok tempat saksi berkebun bersama-sama dengan isteri saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. OBENG alias Indu JODI binti ANANG, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian dikarenakan memiliki senjata api tanpa izin;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib, suami saya yang bernama TELUK pulang dari tempat berladang dan kemudian saksi menceritakan kepada TELUK tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun belum sempat suami saksi menanyakan kebenaran hal tersebut Terdakwa pada saat itu langsung marah-marah kepada TELUK sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang dan melihat kejadian tersebut saksi bersama suami saksi dan anak saksi langsung keluar dari rumah karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan saksi mengamankan diri kerumah ketua RT. 01 Desa Sandung Tambun, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama-sama dengan suami saksi bersama-sama mendatangi Polsek Tewah untuk melaporkan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi ada mendapat kabar bahwa pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa dan menemukan senjata api rakitan jenis DUMDUMAN beserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang berisikan 4 (empat) PCS selongsong berisi bubuk misiu (Black Powder), 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari logam timah, 7 (tujuh) buah sumbu api (domblis papper) disamping pintu kamarnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal serumah dengan Terdakwa, saksi tidak pernah melihat senjata api tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:  
HOT MANIUR H. MANALU Bin R. MANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan anggota kepolisian republik indonesia yang bertugas di Satuan Brimob Polda Kalteng sejak tahun 2007 dan menjabat sebagai Bintara Senjata Amunisi (Senmu) pada Logistik Sat Brimob sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata yang dapat melepaskan peluru atau proyektil satu per satu atau beberapa peluru dengan dorongan ledakan dari serbuk mesiu baik yang menggunakan selongsong peluru atau tidak dari laras panjang dan laras pendek;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Senjata api yang Ahli periksa sudah memenuhi syarat sebagai senjata api yakni Sudah mempunyai laras, Memiliki pemalu / pemukul dan Memiliki pelatu / penarik;
- Bahwa Senjata yang Ahli periksa tersebut pembuatannya kasar, tidak terdapat nomor seri dari pabrik jadi merupakan senjata rakitan bukan senjata buatan pabrik;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut bisa digunakan dan apabila ditembakkan dan mengenai orang dapat membahayakan keselamatan jiwa orang;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 82 / II / 2004, tanggal 16 Februari 2004, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki izin senjata api sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan rekomendasi kepada kapolda berupa:
  1. fotocopy asal usul senjata api yang dimiliki / surat penitipan senjata api.
  2. Identitas pemilik dan senjata api yang akan dimiliki.
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  4. Fotocopy KTP pemohon.
- b. Mengajukan permohonan ijin kepada Kapolda berupa :
  1. Rekomendasi Kapolda.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelengkapan lain sebagaimana yang di ajukan ke Kapolda.

3. Fotocopy Buku Pas lama yang dilegalisir.

c. Dengan berdasarkan permohonan tersebut, subbid sendak Bid Yanmin Polri mengadakan penelitian, pengecekan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka validitasi dan upaya pengamanan senjata api, apabila memenuhi syarat, maka Kapolri cq. Kaba Intelkam Polri menerbitkan ijin kepemilikan (buku pas).

- Bahwa 4 (Empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu (Black Powder) yang ditemukan bersama dengan senjata api dalam keadaan aktif dan siap untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki senjata api tanpa izin;

- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa berupa senjata api rakitan atau dikenal dengan nama DUMDUMAN;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di atas meja yang terletak dibelakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dari Bapak ARI yang diperoleh dengan cara menukarnya dengan 10 (sepuluh) lembar papan Benuas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk berburu babi hutan;

- Bahwa amunisi untuk senjata api tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dari bahan-bahan berupa garam, arang, belerang dan air;

- Bahwa cara menggunakan senjata api rakitan jenis DUMDUMAN yakni misiu dimasukkan ke dalam larang dari arah depan kemudian Terdakwa memasukkan serabut kayu yang berukuran kecil setelah itu ditumbuk pelan-

pelan guna memadatkan misiu tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan proyektil kecil kedalam laras senjata dari arah depan sambil memasukkan serabut yang berukuran kecil agar proyektil tidak keluar, kemudian Terdakwa memasang sumbu api di pemukul/pemalu dari senjata api rakitan yang terdapat

pada bagian belakang laras dan senjata api rakitan telah siap untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu di dalam hutan;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbaring di dalam rumah Terdakwa dan tidak berapa lama datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana persetubuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandung Terdakwa dan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ternyata menemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang berisikan 4 (empat) PCS selongsong berisi bubuk misiu (Black Powder), 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari logam timah, 7 (tujuh) buah sumbu api (domblis papper) yang terletak di atas meja yang berada dibelakang pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis DUMDUMAN;
- 4 (empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu Black Powder);
- 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari Logam Timah;
- 7 (tujuh) buah Sumbu Api (Domblis Papper);
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.25 WIB, di Desa Sandung Tambung, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian disaksikan oleh SIPAT IBUS LAJU selaku Ketua RT 01 dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang berisikan 4 (empat) PCS selongsong berisi bubuk misiu (Black Powder), 14 (empat belas) butir proyektil yang terbuat dari logam timah, 7 (tujuh) buah sumbu api (domblis papper);
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut diatas meja yang terletak dibelakang pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dari Bapak ARI yang diperoleh dengan cara menukarnya dengan 10 (sepuluh) lembar papan Benuas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk berburu babi hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amunisi untuk senjata api tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dari bahan-bahan berupa garam, arang, belerang dan air;
- Bahwa cara menggunakan senjata api rakitan jenis DUMDUMAN yakni misiu dimasukkan ke dalam larang dari arah depan kemudian Terdakwa memasukkan serabut kayu yang berukuran kecil setelah itu ditumbuk pelan-pelan guna memadatkan misiu tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan proyektil kecil kedalam laras senjata dari arah depan sambil memasukkan serabut yang berukuran kecil agar proyektil tidak keluar, kemudian Terdakwa memasang sumbu api di pemukul/pemalu dari senjata api rakitan yang terdapat pada bagian belakang laras dan senjata api rakitan telah siap untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk berburu di dalam hutan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan lah benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/ Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata setiap orang tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi yang padanya melekat hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan dan menuntut seorang bernama ALIE Als LOTING Bin TELUK sebagai terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa selama dipersidangan masing-masing telah membenarkan identitasnya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehat jasmani rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan dapat dipidananya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in person);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas diri terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah membawa padanya senjata penikam atau senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Sekitar jam 14.30 Wib pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sandung Tambun RT. 01 Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah terkait perkara persetubuhan yang terdakwa lakukan, pada saat pengeledahan tersebut pihak kepolisian didampingi oleh SIPAT IBUS LAJU Bin IBUS (Alm) selaku ketua RT. 01 Kec. Tewah Kab Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap pengeledahan tersebut saksi SUSANTO Bin IPER dan saksi EKO PUJianto Bin SUKIRAN menemukan : sebuah senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 4 (Empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu (Black Powder), 14 (Empat Belas) Butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah, 7 (Tujuh) dari dalam tas tersebut. Bahwa senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta tas dan isinya tersebut ditemukan di atas meja yang berada di samping pintu masuk rumah terdakwa tersebut yang jarak antara terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK berbaring dengan senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta tas tersebut berjarak sekitar 3 (tiga) Meter, terdakwa memperoleh senjata api rakitan jenis Dum-Duman tersebut dengan cara membeli yaitu menukar 10 (sepuluh) helai papan kayu benuas dengan senjata api tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari masyarakat bawah sejak sekira seminggu sebelum penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi awal di tempat dan terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK mengakui bahwa senjata api rakitan jenis DUMDUMAN berserta 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu yang berisi 4 (Empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu (Black Powder), 14 (Empat Belas) Butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah, 7 (Tujuh) Buah Sumbu Api (Domblis Papper) adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat interogasi awal terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK mengakui bahwa terdakwa ALIE Als LOTING Bin TELUK dalam dalam hal menyimpan, menguasai atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan profesi terdakwa, dan senjata tersebut bukanlah barang pusaka dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang. Tujuan terdakwa memiliki senjata api tersebut adalah untuk berburu di hutan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/ Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga para terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis DUMDUMAN, 4 (empat) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu (Black Powder), 14 (Empat Belas) butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah, 7 ( Tujuh ) Buah Sumbu Api (Domblis Papper), 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Abu-abu, dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Alie alias Loting bin Teluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menggunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis DUMDUMAN, 4 (Empat ) PCS Selongsong Berisi Bubuk Misiu ( Black Powder), 14 (Empat Belas) Butir Proyektil yang terbuat dari Logam Timah, 7 (Tujuh) Buah Sumbu Api (Domblis Papper), 1 (Satu) Buah Tas Pinggang Warna Abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh kami Dian Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.H., M.H., dan Etri Widayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri Yoppy Gumala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)